



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0002/IPSPSMP/I/2026/DPMPTSP TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tentang Pendeklarasi Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	GANDUNG NGADINA
Nama	:	JALAN PLAOSAN GG V NO. 16, RT. 001, RW. 014, KEL. PURWOREJO, KEC. PURWOREJO, PURWOREJO, JAWA TENGAH
Alamat	:	YAYASAN PERGURUAN TAMANSISWA CABANG BANDUNG
Nama Yayasan	:	SMP TAMANSISWA
Nama Sekolah	:	JALAN TAMAN SISWA NO. 4, RT. 1, RW. 9, KELURAHAN MALABAR, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Jenis Pendidikan	:	BERLAKU SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN
Masa Berlaku	:	DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **29 Januari 2028** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 29 Januari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Lengkong Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 245930

